

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 248 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2023 dan Keputusan Lurah Sungai Rangau Nomor 26 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Firman Asyagaf	Laki-laki	Jl. Siak RT. 009 RW. 003 Kepenghuluan Sekeladi

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2023.